



P U T U S A N
Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri alias Dower bin Priyono (Alm).**
2. Tempat lahir : Lampung.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Desember 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pasar Plamboyan RT. 014 RW. 005 Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 644/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri alias Dower bin Priyono (Alm). terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendri alias Dower bin Priyono (Alm), dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun serta Denda Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
 - 1 (satu) buah kaca pyrex,
 - 1 (satu) buah plastik bening,
 - 1 (satu) buah plastik warna biru,
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam,
 - 3 (tiga) lembar tissue,
 - 1 (satu) buah kotak warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau,Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi Dirampas Untuk Negara
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hendri alias Dower bin Priyono, pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa Hendri alias Dower bin Priyono dihubungi oleh Saksi Al Fajri alias Aji bin Firdaus (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang meminta Terdakwa untuk datang menemuinya di Daerah Jalan Harapan Raya – Pekanbaru. Atas permintaan dari Saksi Al Fajri alias Aji tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi miliknya berangkat menuju ke Pekanbaru. Dimana Terdakwa datang menemui Saksi Al Fajri alias Aji tersebut dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya. Dalam hal pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selain kepada Saksi Al Fajri alias Aji, Terdakwa juga dapat memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman dari Saksi Al Fajri alias Aji yang selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit Bin Zainik (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) atau Terdakwa jual sendiri kepada pembeli yang ada di Kecamatan Tapung dan sekitarnya. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di sekitar Jalan Harapan Raya-Pekanbaru, lalu Saksi Al Fajri alias Aji mengarahkan Terdakwa ke lokasi pengambilan, sampai dengan Terdakwa sampai di sebuah rumah kost dan bertemu dengan Saksi Al Fajri alias Aji. Dari pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Al Fajri alias Aji tersebut, Terdakwa pun mendapatkan 2,5 gr (dua setengah gram) Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik berwarna hijau. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya.

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah memiliki 2,5 gr (dua setengah gram) Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, kemudian menghubungi Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit dengan maksud agar Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit menunggu Terdakwa di Jembatan Mayat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dimana Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit sebagai orang yang menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit lakukan dalam 3 (tiga) bulan terakhir. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa, kemudian akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit yang kemudian menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pembeli dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, akan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit setorkan langsung kepada Terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit, lalu Terdakwa pun berangkat menuju ke Jembatan Mayat di Dusun Suka Makmur Desa Sumber Makmur. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit. Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masingnya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak berwarna biru yang tergantung pada sepeda motor miliknya dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit. Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit yang mengetahui hal tersebut kemudian menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit pun duduk-duduk di tempat tersebut. Pada saat Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit masih berada di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit didatangi oleh Saksi Erid Salman, S.H., M.H. alias Erid bin Sulaiman, Saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., alias Rido bin Agus Dahrianto dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., alias Ridwan bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi Erid Salman, S.H., M.H. alias Erid, Saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., alias Rido dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., alias Ridwan langsung mendatangi tempat

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Andika Arifianto alias Andika selaku Sekretaris Desa Sumber Makmur, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna biru, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi. Atas penemuan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui pemiliknya adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 63 / VII / 60893 / 2022 Tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 225,75 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh lima) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 220,21 (dua ratus dua puluh koma dua satu) gram. Musnah.
 4. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram. Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit Bin Zainik tersebut, berdasarkan Surat Keterangan

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.211 Tanggal 15 Juli 2022 Atas Nama Hendri alias Dower bin Priono, dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Hendri alias Dower bin Priyono, pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

➢ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H. alias Erid bin Sulaiman, Saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., alias Rido bin Agus Dahrianto dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., alias Ridwan bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri alias Dower bin Priyono dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit Bin Zainik (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H. alias Erid, Saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., alias Rido dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., alias Ridwan langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan, untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan. Dari penyelidikan yang dilakukan, berhasil diketahui keberadaan Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H. alias Erid, Saksi Ridho Hamdi Januar, S.E., alias Rido

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., alias Ridwan langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit. Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Andika Arifianto alias Andika selaku Sekretaris Desa Sumber Makmur, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna biru, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi. Atas penemuan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui pemiliknya adalah Terdakwa yang didaparkannya dari Saksi Al Fajri alias Aji bin Firdaus (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 63 / VII / 60893 / 2022 Tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 225,75 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh lima) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 220,21 (dua ratus dua puluh koma dua satu) gram. Musnah.
 4. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram. Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Al Anshori alias Sigit Bin Zainik tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.211 Tanggal 15 Juli 2022 Atas Nama Hendri alias Dower bin Priono, dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya jual beli Narkotika di daerah Sumber Makmur kemudian pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim opsnel langsung melakukan penelusuran ke lokasi dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa Sigit berada di jembatan mayat yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu Saksi dan tim menuju kesana dan sesampainya di lokasi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega dan disampingnya ada Sigit yang juga sedang duduk-duduk bersama dengan Amat lalu Saksi dan tim langsung mendekati dan menangkap Terdakwa

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sigit namun Amat melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Sigit Al Anshori dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek Realme di tangan Sigit Al Anshori dan ketika Sigit Al Anshori di interogasi mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan 3 (tiga) lembar tissue dan menggeledah sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dalam jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Mas Bro di Pekanbaru dan Terdakwa mengakui baru saja menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Sigit Al Anshori untuk diedarkan kemudian Terdakwa, Sigit Al Anshori dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Sigit Al Anshori tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ridwan Junaidi, S.E. alias Ridwan bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya jual beli Narkotika di daerah Sumber Makmur

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim opsnel langsung melakukan penelusuran ke lokasi dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa Sigit berada di jembatan mayat yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar lalu Saksi dan tim menuju kesana dan sesampainya di lokasi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega dan disampingnya ada Sigit yang juga sedang duduk-duduk bersama dengan Amat lalu Saksi dan tim langsung mendekati dan menangkap Terdakwa dan Sigit namun Amat melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Sigit Al Anshori dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek Realme di tangan Sigit Al Anshori dan ketika Sigit Al Anshori di interogasi mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan 3 (tiga) lembar tissue dan menggeledah sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dalam jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Mas Bro di Pekanbaru dan Terdakwa mengakui baru saja menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Sigit Al Anshori untuk diedarkan kemudian Terdakwa, Sigit Al Anshori dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Sigit Al Anshori tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena kedapatan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi, Terdakwa dan Amat sedang duduk-duduk di dekat jembatan mayat yang berada di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil yang mendekati Saksi, Terdakwa dan Amat lalu ada beberapa orang Polisi yang berada di dalam mobil tersebut keluar dari mobil dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa sedangkan Amat melarikan diri kemudian Polisi tersebut melakukan pengeledahan Saksi dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek Realme di tangan Saksi dan ketika Saksi di interogasi mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Polisi mengeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan 3 (tiga) lembar tissue dan mengeledah sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dalam jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Mas Bro di Pekanbaru dan Terdakwa mengakui baru saja menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Saksi untuk diedarkan kemudian Terdakwa, Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa harga untuk 3 (tiga) paket shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya dan baru akan Saksi serahkan uangnya kepada Terdakwa setelah berhasil menjualnya dengan uang hasil penjualan mencapai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biasanya Saksi

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan langsung uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi untuk menjual / mengedarkan shabu tersebut biasanya pembeli akan menghubungi Saksi melalui handphone untuk memesan shabu sesuai dengan keinginan pembeli lalu Saksi akan menyuruh pembeli tersebut untuk bertemu di lokasi yang Saksi tentukan dan setelah Saksi bertemu dengan pembeli lalu Saksi akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli dan pembeli akan menyerahkan uang pembeliannya kepada Saksi setelah itu masing-masing pergi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan setelah menjual shabu tersebut berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali bersama-sama Terdakwa menjual shabu dan setiap kali shabu yang Saksi terima dari Terdakwa untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 WIB di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket yang berada di dalam kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega kemudian 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sigit Al Anshori lalu Terdakwa berkata "inilah kau pegang dulu Git" lalu Sigit Al Anshori menjawab "iyalah bang" dan setelah menyerahkan paket shabu tersebut kepada Sigit Al Anshori lalu Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Terdakwa sambil bermain handphone sedangkan Sigit Al Anshori dan Amat duduk-duduk di dekat jembatan kemudian sekitar pukul 19.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil yang mendekati Terdakwa kemudian ada beberapa orang Polisi yang keluar dari mobil tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Sigit Al Anshori sedangkan Amat melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan terhadap Sigit Al Anshori dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek Realme di tangan Sigit Al Anshori dan ketika Sigit Al Anshori di interogasi mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan 3 (tiga) lembar tissue dan menggeledah sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dalam jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Mas Bro di Pekanbaru dan Terdakwa mengakui baru saja menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Sigit Al Anshori untuk diedarkan kemudian Terdakwa, Sigit Al Anshori dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Mas Bro pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Mas Bro menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu di daerah Harapan Raya Pekanbaru dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Harapan Raya Pekanbaru lalu Mas Bro menelepon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk ke tempat pengambilan shabu yaitu di sebuah rumah kos dan bertemu dengan Mas Bro lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Mas Bro lalu Terdakwa disuruh untuk mencoba shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengonsumsi shabu bersama Mas Bro kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Mas Bro menimbang shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa di depan Terdakwa yaitu seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram / 2,5 (dua koma lima) ons lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna biru kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos Mas Bro dengan membawa shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Mas Bro lalu Terdakwa membawa paket shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di jalan Poros Sumber Makmur Tapung dan sesampainya disana Terdakwa membuka bungkusan plastik warna biru tersebut yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) gram / 2,5 (dua koma lima) ons lalu Terdakwa mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Sigit Al Anshori;
- Bahwa harga untuk 3 (tiga) paket shabu yang Terdakwa berikan kepada Sigit Al Anshori seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya dan Sigit Al Anshori baru akan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa setelah berhasil menjualnya dengan uang hasil penjualan mencapai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biasanya Sigit Al Anshori akan menyerahkan langsung uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa untuk menjual / mengedarkan shabu tersebut biasanya Terdakwa akan menjual shabu tersebut langsung kepada pembeli ataupun Terdakwa menyerahkan shabu kepada Sigit Al Anshori untuk menjualkannya dan biasanya pembeli akan menghubungi Terdakwa / Sigit Al Anshori melalui handphone untuk memesan shabu sesuai dengan keinginan pembeli lalu Terdakwa / Sigit Al Anshori akan menyuruh pembeli tersebut untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan dan setelah bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa / Sigit Al Anshori akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli dan pembeli akan menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa / Sigit Al Anshori setelah itu masing-masing pergi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah menjual shabu tersebut berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bersama-sama Sigit Al Anshori menjual shabu dan setiap kali shabu yang Sigit Al Anshori terima dari Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex;
3. 1 (satu) buah plastik bening;
4. 1 (satu) buah plastik warna biru;
5. 2 (dua) buah plastik warna hitam;
6. 3 (tiga) lembar tissue;
7. 1 (satu) buah kotak warna biru;
8. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 8754 2387;
9. 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dengan nomor simcard 0877 2633 1433;
10. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka: MH3509204BJ415645, Nomor Mesin: 508-141-5665;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 WIB di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket yang berada di dalam kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega kemudian 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik lalu Terdakwa berkata "ini kau pegang dulu Git" lalu Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik menjawab "iyalah bang" dan setelah menyerahkan paket shabu tersebut kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik lalu Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor Terdakwa sambil bermain handphone sedangkan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan Amat duduk-duduk di dekat jembatan kemudian sekitar pukul 19.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil yang mendekati Terdakwa kemudian ada beberapa orang Polisi yang keluar dari mobil tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik sedangkan Amat melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan ditemukan barang

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek Realme di tangan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan ketika Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik di interogasi mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan 3 (tiga) lembar tissue dan menggeledah sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dalam jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Mas Bro di Pekanbaru dan Terdakwa mengakui baru saja menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik untuk diedarkan kemudian Terdakwa, Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Mas Bro pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Mas Bro menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu di daerah Harapan Raya Pekanbaru dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Harapan Raya Pekanbaru lalu Mas Bro menelepon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk ke tempat pengambilan shabu yaitu di sebuah rumah kos dan bertemu dengan Mas Bro lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Mas Bro lalu Terdakwa disuruh untuk mencoba shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Mas Bro kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Mas Bro menimbang shabu yang akan diberikan kepada Terdakwa di depan Terdakwa yaitu seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram / 2,5 (dua koma lima) ons lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna biru kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos Mas Bro dengan membawa shabu tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari Mas Bro lalu Terdakwa membawa paket shabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di jalan Poros Sumber Makmur Tapung dan sesampainya disana Terdakwa membuka bungkusan plastik warna biru tersebut yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) gram / 2,5 (dua koma

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- lima) ons lalu Terdakwa mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik;
 - Bahwa harga untuk 3 (tiga) paket shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik baru akan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa setelah berhasil menjualnya dengan uang hasil penjualan mencapai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biasanya Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik akan menyerahkan langsung uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa untuk menjual / mengedarkan shabu tersebut biasanya Terdakwa akan menjual shabu tersebut langsung kepada pembeli ataupun Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik untuk menjualkannya dan biasanya pembeli akan menghubungi Terdakwa / Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik melalui handphone untuk memesan shabu sesuai dengan keinginan pembeli lalu Terdakwa / Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik akan menyuruh pembeli tersebut untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan dan setelah bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa / Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik akan menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli dan pembeli akan menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa / Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik setelah itu masing-masing pergi;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah menjual shabu tersebut berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bersama-sama Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik menjual shabu dan setiap kali shabu yang Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik terima dari Terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 63 / VII / 60893 / 2022 Tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan



tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 225,75 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh lima) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram. Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 220,21 (dua ratus dua puluh koma dua satu) gram. Musnah.
 4. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram. Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.211 Tanggal 15 Juli 2022 Atas Nama Hendri alias Dower bin Priono, dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Hendri alias Dower bin Priyono (Alm), dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Suka Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek Realme di tangan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan dari pengakuan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan 3 (tiga) lembar tissue dan menggeledah sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dalam jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan shabu yang berada di tangan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan di tangan Terdakwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui Terdakwa dapatkan dari Mas Bro di daerah Harapan Raya Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk paket shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dari Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan shabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.211 Tanggal 15 Juli 2022 Atas Nama Hendri alias Dower bin Priono, dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di tangan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 WIB di Dusun Suka Makmur RT. 002 RW. 010 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket yang berada di dalam kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega kemudian 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik lalu Terdakwa berkata “inilah kau pegang dulu Git” lalu Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik menjawab “iyalah bang” dan setelah menyerahkan paket shabu tersebut kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik lalu Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor Terdakwa sambil bermain handphone sedangkan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan Amat duduk-duduk di dekat jembatan kemudian sekitar pukul 19.00 WIB tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil yang mendekati Terdakwa kemudian ada beberapa orang Polisi yang keluar dari mobil tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik sedangkan Amat melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek Realme di tangan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan ketika Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik di interogasi mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 2 (dua) buah plastik warna hitam dan 3 (tiga) lembar tissue dan menggeledah sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek dalam jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Mas Bro di Pekanbaru dan Terdakwa mengakui baru saja menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik untuk diedarkan kemudian Terdakwa, Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik yang akan diedarkan/dijual bahkan pada saat penggeledahan telah ditemukan juga 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam 1 (satu) buah kotak warna biru yang tergantung di sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa yang merupakan sisa dari paket shabu yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik;

Menimbang, bahwa untuk paket shabu yang berada pada Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik tersebut memang akan Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik jual kembali kepada pembeli bahkan keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dapatkan setelah menjual shabu tersebut berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 63 / VII / 60893 / 2022 Tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 225,75 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh lima) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram. Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 220,21 (dua ratus dua puluh koma dua satu) gram. Musnah.
4. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 5,11 (lima koma satu satu) gram. Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Taksiran / Penimbangan shabu tersebut diketahui berat keseluruhannya 225,75 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh lima) gram dengan berat bersih 220,64 (dua ratus dua puluh koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **Permufakatan Jahat** telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan dengan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik dimana Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik yang rencananya 3 (tiga) paket shabu tersebut akan dijual oleh Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada Terdakwa juga akan Terdakwa jual sehingga dalam hal ini antara Terdakwa dengan Saksi Sigit Al Anshori alias Sigit bin Zainik telah terjadi kesepakatan untuk menjual paket-paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik warna biru, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 8754 2387, 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dengan nomor simcard 0877 2633 1433 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka: MH3509204BJ415645, Nomor Mesin: 508-141-5665 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Narkotika yang akan Terdakwa jual tersebut dalam jumlah besar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri alias Dower bin Priyono (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 3 (tiga) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 8754 2387;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau dengan nomor simcard 0877 2633 1433;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka: MH3509204BJ415645, Nomor Mesin: 508-141-5665;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Bkn